

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Salah satunya adalah Tindak pidana korupsi yang sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Pada umumnya, permasalahan korupsi terdapat hampir di semua negara di dunia. Dan hampir di semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat. Menurut Fockema Andreae yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.¹

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.4.

Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah korupsi yang telah diterima sebagai salah satu kosakata resmi yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang menyatakan, “*Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya*”.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).³ Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Korupsi di Indonesia banyak terjadi dikalangan pemerintah yang memiliki jabatan, wewenang, dan koneksi yang kuat yang dilakukan secara tersembunyi dan terorganisasi, sehingga korupsi kerap dijuluki dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Korupsi sendiri sering dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Korupsi saat ini banyak terjadi dikalangan

² *Ibid.*, hlm.5.

³ Penjelasan umum dalam Undang-Undang RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemerintah atau aparatur sipil negara yang mempunyai wewenang dan jabatan di pemerintahan.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik dengan upaya penal yang berupa pencegahan maupun upaya non penal berupa bentuk penindakan. Dari segi penindakan, Artidjo menyebutkan perlunya dilakukan penjatuhan pidana maksimal sesuai dengan tingkat bahaya korupsi yang telah dilakukan. Sedangkan upaya non penal (penindakan) dapat berupa menghilangkan benih-benih dan hal-hal yang dapat menjadi pupuk timbulnya korupsi dan meratifikasi dan mengundang konvensi-konvensi internasional tentang korupsi.⁴

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan

⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2015, hlm.361.

mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.⁵

Salah satu alat bukti yang menjadi poros dalam peradilan pidana adalah keterangan saksi. Apabila ditinjau dari perbandingan dengan negara-negara Eropa, maka peluang untuk memanfaatkan keterangan saksi dalam proses pembuktian merupakan salah satu hal yang populis khususnya di Belanda sejak kurun waktu tahun 1990. Peluang untuk penegak hukum dalam hal ini kejaksaan (*Openbaar Ministrie*) untuk membuat kesepakatan dengan saksi untuk atas imbalan tertentu, misalnya pengurangan hukuman, memberi kesaksian dalam kasus pidana dimana ia sendiri berkedudukan sebagai saksi sekaligus terdakwa.⁶ Posisi ini dikenal dengan istilah *justice collaborator*.

Pengertian *justice collaborator* menurut Romli Antasasmita yang dikutip oleh Syaiful Bakhri yaitu setiap tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.⁷

Opsi tersebut menjadi populis dikarenakan melalui kesepakatan dengan saksi tertentu, saksi yang bersangkutan dapat didorong lebih jauh khususnya dalam memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang hendak

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2007, hlm.2.

⁶ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, hlm.93.

⁷ *Ibid.*, hlm.92-93.

dibuktikan dan sesuatu kemungkinan untuk menggali lebih dalam keterangan yang berpotensi untuk mengkriminalisasi atas dirinya itu sendiri sukar untuk dapat terjadi apabila tanpa adanya sebuah kesepakatan khusus.⁸

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 jenis kejahatan yang disebutkan adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dan juga telah dijelaskan mengenai ketentuan seseorang dapat ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Contohnya dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin yang tercantum dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/TPK/2015?PN.Jkt.Pst. Muhammad Nazaruddin merupakan anggota DPR-RI masa jabatan 2009 -2014 serta merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup. Di dalam dakwaan Muhammad Nazaruddin disebut telah mengalihkan kepemilikan atas beberapa saham Permai Grup, mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan, membelanjakan untuk kendaraan

⁸ *Ibid.*, hlm.93.

bermotor, membayar polis asuransi, dan membayarkan pembelian saham dan obligasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Nazaruddin merupakan pengendali atau pelaku utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dan Nazaruddin juga mengajukan dirinya sebagai *justice collaborator* dan bersedia membantu mengungkap kasus korupsi yang telah terjadi di pemerintahan terutama pelaku yang menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Melihat dari uraian diatas, maka timbul keinginan untuk mengambil judul **“Penetapan Status *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 melalui Analisis Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst”**

1.2 Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Muhammad Nazaruddin yang lahir di Pematang Siantar, berumur 37 Tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pejaten Barat No.7 Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau Apartemen Taman Rasuna Tower 9 Lantai 8F Jakarta Selatan, beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Mantan Anggota DPR-RI. Diputus dengan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan posisi kasus sebagai berikut :

- a. Penerimaan imbalan (*fee*) dari PT. Duta Graha Indah

Bahwa sekitar akhir tahun 2009 hingga awal 2010 terdakwa Muhammad Nazaruddin melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT. DGI yaitu Dudung Purwadi dan Muhamad El Idris di gedung Graha Anugrah maupun gedung Tower Permai. Pada pertemuan itu Dudung Purwadi dan Muhamad El Idris meminta bantuan agar PT. DGI bisa mendapatkan beberapa proyek yang dibayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010. Atas permintaan tersebut, Terdakwa M. Nazaruddin menyanggupi dan mengupayakan dan untuk hal tersebut Terdakwa meminta imbalan (komitmen *fee*) kepada PT. DGI sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa selanjutnya juga memperkenalkan anak buahnya, yakni Mindo Rosalina Manulang (marketing Permai Grup) yang akan berhubungan dengan PT. DGI terkait upaya pengurusan proyek tersebut.

Setelah anggaran untuk proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, sekitar awal tahun 2010 Terdakwa memerintahkan Mindo Rosalina Manulang menemui Muhammad El Idris dan Dudung untuk membahas rencana proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan PT. DGI, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya dan RSUD Ponorogo.

Setelah PT. DGI mendapatkan proyek-proyek tersebut, Terdakwa memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menagih komitmen *fee* kepada PT. DGI sebagaimana pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak PT. DGI. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, Mindo Rosalina Manulang menemui Muhamad El Idris dalam rangka meminta realisasi komitmen *fee* atas proyek-proyek yang dikerjakan PT. DGI. Pada akhirnya Muhamad El Idris merealisasikan pemberian imbalan (*fee*) kepada Terdakwa yang diterima melalui Yulianis dan Oktarina Furi (keuangan Permai Grup) di gedung Tower Permai yaitu berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

b. Penerimaan imbalan (*fee*) dari PT. Nindya Karya

Bahwa sekitar akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Kiming Marsono selaku Direktur Utama PT. Nindya Karya yang meminta bantuan agar PT. Nindya Karya bisa mendapatkan proyek pembangunan Rating School Aceh dan Proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya yang akan dianggarkan pada tahun 2010. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi dan akan mengupayakan, dan untuk itu Terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan (komitmen *fee*) sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa kemudian mengarahkan Kiming Marsono agar selanjutnya

berhubungan dengan Mindo Rosalina Manulang dalam proses pengurusan kedua proyek tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang dengan Heru Sulaksono selaku Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT. Nindya Karya di Hotel Harris Tebet Jakarta Selatan. Mindo Rosalina Manulang menyampaikan mengenai pengurusan proyek pembangunan Rating *School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya sedang diupayakan oleh Terdakwa di Badan Anggaran DPR-RI dan ditegaskan kembali mengenai adanya komitmen *fee* kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya apabila kedua proyek tersebut didapatkan oleh PT. Nindya Karya.

Setelah PT. Nindya Karya mendapatkan proyek tersebut, terdakwa kembali memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk meminta komitmen *fee* kepada PT. Nindya Karya sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa, kemudian Mindo Rosalina Manulang menghubungi Heru Sulaksono untuk menagih realisasi komitmen *fee* atas proyek yang dikerjakan PT. Nindya Karya. Terhadap tagihan tersebut, Heru Sulaksono merealisasikan pemberian imbalan (komitmen *fee*) kepada Terdakwa yang diserahkan dengan cara diambil langsung oleh Ade Susanto (staf keuangan Permai Grup) di Kantor PT. Nindya Karya yaitu berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya senilai Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus*

lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang kemudian dibawa kepada Yulianis dan Oktarina Furi di gedung Tower Permai.

Bahwa keseluruhan uang yang diterima tersebut, baik yang berasal dari pencairan cek yang diberikan PT. DGI maupun yang diberikan PT. Nindya Karya, dicatat dan disimpan di dalam brankas Permai Grup serta dilaporkan kepada Terdakwa pada rapat-rapat Permai Grup. Dan selanjutnya untuk penggunaan uang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun Neneng Sri Wahyuni (istri Terdakwa).

Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama tercantum lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh Yulianis (wakil direktur keuangan Permai Grup) pada rapat-rapat yang dipimpin oleh Terdakwa. Selanjutnya yang dicantumkan sebagai direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup adalah nama-nama karyawan Permai Grup sendiri, antara lain Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar, Oktarina Furi, Clara Maureen, Christina Doki Pasorong, Muhammad Fajar Kurnia, Bayu Wijokongko dan Minarsih. Namun dalam prakteknya mereka tidak melakukan tugas-tugas

selaku direksi atau komisaris karena pengendalian perusahaan-perusahaan tetap dilakukan Terdakwa sebagai pemiliknya (*owner*).

Selain itu selama Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 juga telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak lainnya yang merupakan imbalan (*fee*) karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2010, antara lain sebagai berikut :

1. Dari PT. DGI terkait proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, berupa 5 (lima) lembar cek senilai kurang lebih Rp.4.675.700.000,00 (*empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*),
2. Dari PT. Waskita Karya senilai kurang lebih Rp.13.250.023.000,00 (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*),
3. Dari PT. Adhi Karya senilai kurang lebih Rp.3.762.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*),
4. Dari Odie dan kawan-kawan senilai kurang lebih Rp.33.158.417.000,00 (*tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*),
5. Dari Alwin senilai kurang lebih Rp.14.148.000.000,00 (*empat belas milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah*),

6. Dari PT. Pandu Persada Konsultan senilai kurang lebih Rp.1.701.276.000,00 (*satu milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Selain dari penerimaan imbalan (*fee*), sumber penerimaan keuangan Permai Grup juga berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dalam mengerjakan berbagai proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010, yang diperoleh dengan cara Terdakwa menggiring anggarannya di DPR-RI dan mengatur proses pelelangannya sehingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut ditunjuk sebagai pemenang (rekanan penyedia barang/jasa), dengan total keuntungan kurang lebih sebesar Rp.580.390.268.443,36 (*lima ratus delapan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen*) dari total nilai proyek sebesar Rp.1.851.861.625.200,00 (*satu triliun delapan ratus lima puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*).

Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya yaitu dengan cara :

1. Di sembunyikan atau disamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan sebenarnya berupa uang yang ditempatkan atau ditransfer menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain dengan saldo akhir seluruhnya sebesar Rp.70.018.601.346,55 (*tujuh puluh milyar delapan belas juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh lima sen*) dan SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*);
2. Dialihkannya kepemilikan saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT. Exartech Teknologi Utama dan PT. Panahatan seluruhnya senilai Rp.50.425.000.000,00 (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);
3. Dialihkan kepemilikan berupa tanah dan bangunan seluruhnya senilai Rp.18.447.075.000,00 (*delapan belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);
4. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.111.117.260.000,00 (*seratus sebelas milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
5. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp.1.007.243.500,00 (*satu milyar tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

6. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk polis asuransi seluruhnya sebesar Rp.2.092.491.900,00 (*dua milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*);
7. Dan dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain seluruhnya sebesar Rp.374.747.514.707,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).

1.3 Dakwaan

Dari perbuatan Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana korupsi maka Jaksa Penuntut Umum menetapkan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Primair : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan

Dakwaan Kedua :

Primair : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsida : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Dakwaan Ketiga : Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana.

1.4 Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” dan “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti disita untuk negara, dikembalikan kepada saksi, dikembalikan kepada Terdakwa, dan dipergunakan dalam kasus lainnya.
4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

1.5 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaannya (*ratio decidendi*) yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Unsur Dakwaan Kesatu Primer

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara telah terpenuhi mengingat terdakwa merupakan pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislatif yaitu sebagai anggota DPR-RI masa jabatan antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

2) Menerima hadiah

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah telah terpenuhi mengingat terdakwa telah menerima imbalan (*fee*) dari PT. DGI berupa 19 (sembilan belas) lembar cek dengan total seluruhnya sebesar Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dan uang tunai dari PT. Nindya Karya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dengan perantara Karyawan Permai Grup yang kemudian hasil dari imbalan (*fee*) tersebut di masukkan ke dalam brankas di kantor Permai Grup.

3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa unsur mengetahui atau patut didugapenerimaan hadiah berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang

diberikan oleh PT. DGI sebesar Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dan berupa uang tunai yang diberikan oleh PT. Nindya Karya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) sesuai dengan komitmen *fee* untuk beberapa proyek pemerintah yang telah diupayakan oleh terdakwa untuk di kerjakan PT. DGI dan PT. Nindya Karya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim semua unsur ketiga padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi .

- 4) Beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi mengingat Terdakwa telah menerima 19 (sembilan belas) lembar cek dengan total senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dari PT. DGI yang diserahkan oleh Mohamad El Idris dan uang tunai dari PT. Nindya Karya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dari PT. Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru

Sulaksono sebagai imbalan (realisasi sebagian komitmen *fee*) atas beberapa proyek pemerintah yang telah diupayakan oleh Terdakwa untuk didapatkan PT.DGI dan juga PT. Nindya Karya.

2. Pertimbangan Unsur Dakwaan Kedua Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur dalam dakwaan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanadan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang (pelaku) disini dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang artinya setiap orang atau siapa saja yang kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa unsur-unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan semuanya telah terpenuhi apabila dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan sebagai berikut :

1. Di sembunyikan atau disamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan sebenarnya berupa uang yang ditempatkan atau ditransfer menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain dengan saldo akhir seluruhnya sebesar Rp.70.018.601.346,55 (*tujuh puluh milyar delapan belas juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh lima sen*) dan SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*);
2. Dialihkannya kepemilikan saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT. Exartech Teknologi Utama dan PT. Panahatan seluruhnya senilai Rp.50.425.000.000,00 (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);
3. Dialihkan kepemilikan berupa tanah dan bangunan seluruhnya senilai Rp.18.447.075.000,00 (*delapan belas*

milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.111.117.260.000,00 (*seratus sebelas milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);*
 5. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp.1.007.243.500,00 (*satu milyar tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);*
 6. Dibelanjakan atau dibayarkan untuk polis asuransi seluruhnya sebesar Rp.2.092.491.900,00 (*dua milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);*
 7. Dan dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain seluruhnya sebesar Rp.374.747.514.707,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).*
- 3) Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pasal 2 ayat (1)” dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal (korupsi).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemilik (*owner*) dari Permai Group telah menerima *fee* dari proyek-proyek yang telah dimenangkan lelang oleh Permai Group yaitu : PT. Duta Graha Indah senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*); PT. Nindya Karya senilai Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*); PT. Waskita Karya senilai Rp.13.250.023.000,00 (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*); PT. Adhi Karya senilai Rp.3.762.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*); Odie dan kawan-kawan senilai Rp.33.158.417.000,00 (*tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*); Alwin senilai Rp.14.148.000.000,00 (*empat belas milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah*); dan PT. Pandu Persada Konsultan senilai Rp.1.701.276.000,00 (*satu milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa total saldo di dalam brankas yaitu Rp.1.015.555.256.084,20 (*satu triliun lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sen*). Dari keuntungan *fee* yang diterima oleh Terdakwa selaku Pemilik Kelompok Usaha Permai Group telah ditempatkan di sejumlah rekening, dibelanjakan baik berupa saham, asuransi, tanah dan bangunan. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

- 4) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, pendapat para ahli, adanya bukti surat, barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menempatkan uang di sejumlah bank, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membelanjakan harta kekayaan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”. Yang mana asal usul harta

kekayaan diketahui atau patut di duga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

- 5) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan/ Delneming “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencucian uang tersebut tidak dilakukan sendiri, namun terdakwa menggunakan orang lain (anggota keluarga dan karyawan Permai Grup) yang berada di bawah kendalinya untuk dipakai namanya antara lain Muhajidin Nur Hasim, Neneng Sri Wahyuni, Nazir Rahmat, Aan Ikhyaudin alias Farel alias Aldo, Rama Akbarsyah, Bertha Herawati, GerhanaSianipar, Zul Hendra, Yulius Usman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan harus terpenuhi. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa tidak harus melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ini, bahwa terdakwa dapat melakukan penempatan (*placement*), dan apabila penempatan tersebut sudah dilaksanakan, terdakwa dianggap telah mekakukan TPPU tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan kawan, *family*, dan anak buah untuk melakukan tindakan ini oleh orang yang berbeda dapat dianggap sebagai perbuatan yang secara sendiri-sendiri dapat dihukum, sehingga Pasal 55 ayat (1) tidak wajib dicantumkan dalam dakwaan ini, maka oleh karenanya unsur ini tidak wajib untuk dibuktikan / tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa.

- 6) Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concursum realis*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan Ketiga tersebut dan semua unsur-unsurnya telah dapat dibuktikan adalah merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilakukan penggabungan di dalam penuntutan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap Terdakwa telah memenuhi kualifikasi seperti yang dikehendaki dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karenanya terhadap Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah dapat dibuktikan.

3. Pertimbangan Unsur Dakwaan Ketiga

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga *a quo* Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi :

1) Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair, dan telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, yang mana dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primair dan dakwaan Ketiga subyek hukumnya sama yaitu Terdakwa Muhammad Nazaruddin, maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut ke dalam dakwaan Ketiga ini, dan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut sudah dapat dibuktikan, oleh karenanya terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga inipun terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

- 2) a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Menimbang, bahwa pengertian mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama atau dengan kata lain bahwa mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban atau penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, manitipkan harta kekayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

- 3) Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dimaksud dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan para ahli, adanya bukti surat dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam kurun waktu bulan September 2009 sampai dengan Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR-RI dan selaku pemilik Kelompok Usaha Anugrah Grup yang berubah menjadi Permai Grup telah menerima uang/ *fee* dari para rekanan yang mendapatkan proyek dari Pemerintah yaitu PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP), karna Permai Grup ikut andil dalam memenangkan proyek-proyek tersebut, jumlah *fee* yang diterima Permai Grup pada tahun 2009 senilai Rp.76.536.720.633,- (*tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Menimbang, bahwa harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa melalui kelompok usaha di Permai Grup tersebut di atas, yang mana harta kekayaan tersebut diperoleh dari *fee* proyek pemerintah, dan ditempatkan dalam bentuk deposito di beberapa Bank dan dibeli

beberapa bidang tanah serta bangunan yang terdapat di beberapa daerah untuk selanjutnya di atasnamakan orang lain. Maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan demikian unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah dapat dibuktikan.

- 4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pemilik kelompok usaha Permai Grup yang telah menerima uang/ fee dari PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) sebagai rekanan yang telah memenangkan proyek-proyek pemerintah sebagaimana telah terurai di atas. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan uang/ fee tersebut

merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut di dugaanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

- 5) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang *Penyertaan/Delneming* “yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi mengenai pengertian penyertaan (*deelneming*) serta dihubungkan dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan pencucian uang menggunakan orang lain (anggota keluarga dan karyawan Permai Grup) yang berada di bawah kendalinya untuk dipakai namanya, antara lain Muhajidin Nur Hasim, Muhammad Nasir, Neneng Sri Wahyuni, Aryu Devina dan Amin Andoko dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus terpenuhi. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa tidak harus melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ini. Bahwa terdakwa dapat melakukan penempatan (*placement*), dan apabila

penempatan tersebut sudah dilaksanakan terdakwa di anggap telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan kawan, *family*, anak buah untuk melakukan tindakan ini oleh orang yang berbeda dapat dianggap sebagai perbuatan yang secara sendiri-sendiri dapat di hukum, sehingga pasal 65 ayat (1) tidak wajib dicantumkan dalam dakwaan ini. Maka oleh karenanya unsur ini tidak wajib untuk dibuktikan/tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa.

- 6) Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan Ketiga tersebut dan semua unsur-unsurnya telah dapat dibuktikan adalah merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilakukan penggabungan di dalam penuntutan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap Terdakwa telah memenuhi kualifikasi seperti yang dikehendaki dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karenanya terhadap Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi dan Majelis yakin akan hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

1.6 PUTUSAN

Melihat dari Dakwaan yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Vonis sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nazaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang”

Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Ketiga”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Barang bukti seluruhnya di kembalikan kepada saksi, di rampas untuk negara, di pergunakan dalam kasus lain, dan beberapa di kembalikan kepada Terdakwa.
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

1.7 Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : Apakah sudah tepat proses penetapan status *justice collaborator* kepada pelaku utama dalam perkara putusan Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst bila dikaitkan dengan Angka 9 huruf a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 ?